

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat dalam memberikan pelayanan jasa perbankan yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan Syariah yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat;

b. bahwa PT. Bank NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999, diubah kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah;
14. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-8225.HT.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Bank NTB;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dengan sebutan PT. Bank NTB Syariah adalah Bank Umum Syariah hasil konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7. Organ Bank NTB Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.
12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
13. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.
14. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.
15. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham Bank NTB Syariah yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar.
16. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar dan telah disetor oleh para pemegang saham PT. Bank NTB Syariah.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dengan sebutan Saham PT. Bank NTB Syariah yang memberikan hak atas Deviden dan lain-lain.
18. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi beban pajak.
19. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak.
20. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.
21. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
22. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
23. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
24. Konversi Bank adalah perubahan kegiatan usaha bank dari konvensional menjadi kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah.
25. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bank NTB Syariah beserta perubahannya.
26. Tahun Buku sama dengan Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yakni dari 1 januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 2

Tujuan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah :

1. terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat, berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
2. menghimpun dan menyalurkan dana serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
3. menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah; dan
4. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

KONVERSI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Dengan Peraturan Daerah ini Badan Usaha Milik Daerah PT. Bank NTB dikonversi kegiatan usahanya menjadi PT. Bank NTB Syariah.
2. Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 4

1. Dengan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka seluruh aktiva dan pasiva pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah.
2. Jenis dan rincian aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank NTB Syariah.

Pasal 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. Bank NTB Syariah melakukan usaha-usaha perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB III

MODAL USAHA

Pasal 6

1. Modal dasar PT. Bank NTB Syariah ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
2. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah**.**

Pasal 7

1. Modal dasar PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas saham-saham.
2. Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
5. Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perubahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada PT. Bank NTB Syariah, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 9

1. Pemegang saham PT. Bank NTB Syariah terdiri atas:
2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
4. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
5. Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

TATA KELOLA

Pasal 10

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. Bank NTB Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip syariah.
2. PT. Bank NTB Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

NAMA DAN LOGO

Pasal 11

1. Identitas PT. Bank NTB Syariah dapat ditetapkan nama dan logo.
2. Nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT. BANK NTB SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Organ PT. Bank NTB Syariah terdiri atas :

1. RUPS;
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi; dan
4. Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 13

* 1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
  2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
  3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
  4. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
  5. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
  6. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  7. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
  8. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  9. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

Pasal 14

1. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling kurang sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
3. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 16

1. Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. Bank NTB Syariah untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas:
3. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
4. 2 (dua) orang Direktur.
5. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
6. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 17

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT. Bank NTB Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
   * + 1. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
       2. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
       3. meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
       4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank; dan
       5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Dewan Pengawas Syariah beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
5. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

1. Pegawai PT. Bank NTB Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai PT. Bank NTB secara otomatis menjadi Pegawai PT. Bank NTB Syariah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar.

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

1. Tahun buku adalah tahun takwim.
2. Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
3. Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun tutup buku.

Pasal 20

1. Pada setiap akhir Tahun buku dibuat laporan keuangan bank yang terdiri atas:
2. neraca; dan
3. perhitungan laba rugi.
4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku bank ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

* 1. Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. deviden;
2. cadangan umum;
3. dana pensiun, tunjangan hari tua dan kesejahteraan; dan
4. jasa produksi.
   1. Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya diatur di dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 22

1. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bank NTB Syariah ditetapkan dalam RUPS.
2. Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

1. Pembubaran dan likuidasi PT. Bank NTB Syariah ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan.
2. Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT. Bank NTB Syariah diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan dalam RUPS.
3. Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

1. Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan PT. Bank NTB Syariah yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham PT. Bank NTB Syariah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengurus PT. Bank NTB Syariah.
3. Dalam melaksanakan penilaian PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang Saham dibantu oleh Perangkat Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perikatan dan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan atas nama PT. Bank NTB tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

PT. Bank NTB melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1999 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 23 April 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

Diundangkan di Mataram M. H. ZAINUL MAJDI

pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (8,104/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KONVERSI PT. BANK NTB MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengggara Barat (PT. Bank NTB) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah dan membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengggara Barat (PT. Bank NTB) didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang berbentuk perusahaan daerah dan melakukan kegiatan di bidang perbankan konvensional, seiring dengan perkembangan usaha dan perubahan regulasi tentang BUMD yang bergerak di bidang perbankan, Peraturan Daerah tentang pendirian PT. Bank NTB telah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyesuaian yakni dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 serta terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999.

Selama lebih 50 tahun sejak beroperasi PT. Bank NTB terus berkembang secara signifikan hingga per Desember 2016 memiliki aset Rp. 7,64 Triliun dengan 43 jaringan kantor dan 113 ATM yang tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surabaya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Juni Tahun 2016 dan 31 Oktober 2016, memutuskan bahwa PT. Bank NTB akan berkonversi menjadi bank umum syariah dengan nama PT. Bank NTB Syariah dan efektif beroperasi selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2018.

Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah merupakan transformasi besar yang membutuhkan dukungan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan. Konversi tersebut memerlukan persiapan yang konfrehensif pada semua aspek antara lain tidak terbatas pada perizinan, bisnis, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun perencanaan perusahaan (*coorporate plan).*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam Undang-Undang” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 136